



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta GiriMenang Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB
Telp. (0370) 681311 Faks. (0370) 640655, 681674 Kode Pos 83363
Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>
E-Mail : sekretariat@lombokbaratkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : /810/3124/BKD-PSDM/2022

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :641 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
3. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk BUMN/BUMD);
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Surat Keterangan berkelakuan baik;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat;
13. Calon pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

f

14. Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dari BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
15. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

B. KETENTUAN, KATEGORI PELAMAR DAN PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Non ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
- 2) Pelamar penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pelamar Penyandang Disabilitas saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 - a) Surat pernyataan dan dokumen/Surat Keterangan resmi dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta mengunggah/*upload* dokumen dimaksud pada portal SSCASN BKN;
 - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - c. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus disabilitas berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi khusus disabilitas;
 - d. Penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum berlaku ketentuan persyaratan dan nilai ambang batas (*passing grade*) sesuai ketentuan formasi umum;
- 3) Pelamar penyandang disabilitas wajib datang memenuhi undangan dari Tim Verifikasi Administrasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- 4) Kualifikasi pendidikan bagi jabatan fungsional kesehatan pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
- 5) Pelamar yang mendaftar pada jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), **wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR), Bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan** sesuai dengan kualifikasi pendidikan (*linier*) dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan

- dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi jabatan yang mempersyaratkannya;
- 6) Masa kerja pelamar dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Eselon II.
 - 7) Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Seleksi Administrasi, dilaksanakan oleh Tim Seleksi Penerimaan Calon PPPK Kabupaten Lombok Baran dan Tim Penerimaan Calon PPPK Badan Kepegawaian Negara secara berjenjang dengan menggunakan sistem informasi Sistem Seleksi Calon Asn (SSCASN); dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara, dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - 8) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud angka 7) huruf b, jumlah soal keseluruhan adalah 145 soal, dengan rincian :
 - a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal;
 - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal;
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal;
 - d. Seleksi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit.
 - e. Wawancara sejumlah 10 butir soal, dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit.
 - 9) Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud angka 8) huruf d dan huruf e, dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang dilaksanakan dalam durasi sebagai berikut:
 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit.
 - 10) Pembobotan nilai untuk soal seleksi kompetensi yaitu :
 - a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis , bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - d. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - 11) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian :
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.

- 12) Nilai Ambang Batas untuk seleksi kompetensi yaitu :
- Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 0 (nol);
 - Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
 - Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- 13) Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasinya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
 - Pelamar yang melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
 - Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - Penugasan khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST); atau
 - Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS),Mendapat tambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga);
- 14) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%;
- 15) Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
- 16) Peserta CPPP Tahun 2022 yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan NI PPPK oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK tahun-tahun berikutnya.

C. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan berwarna**, yang meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk asli/Surat Keterangan Kependudukan asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pas Photo terbaru ukuran 450 x 660 pixel menggunakan Kemeja Putih/Jas dengan latar warnamerah (tidak menggunakan Peci/Cadar);
3. Surat lamaran asli ditulis tangan sendiri/diketik dengan menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat c.q. Kepala BKD-PSDM Kabupaten Lombok Barat dan ditandatangani di atas e-Meterai 10.000 (sesuai format lampiran pengumuman ini);
4. Ijazah asli dan Ijazah/Sertifikat Profesi aslibagi Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis sesuai dengan kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar;
5. Transkrip Nilai asli dan Transkrip Nilai Profesi asli bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis sesuai dengan kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar;
6. Surat Tanda Registrasi (STR) **bukan internship** yang masih berlaku (bagi Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan);
7. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/digugurkan dan ditandatangani di atas e-Meterai 10.000 (sesuai format lampiran pengumuman ini); dan
8. **Bagi Pelamar yang melamar formasi Disabilitas**, mengunggah surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat Kedisabilitasannya, dan menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

D. ALUR PENDAFTARAN

D.1. Pendaftaran Online.

Pendaftarandilakukan secara *online* melalui laman SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) mulai tanggal 3 November 2022.

D.2. Hal-hal Yang Wajib Diperhatikan Pada Saat Pendaftaran

1. Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU**;
2. Pada saat pendaftaran secara online, Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran, alur seleksi yang terdapat pada laman SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>);
3. Pelamar CPPPK wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Pelamar Seleksi CPPPK, wajib mempersiapkan NIK dan KK;
5. Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan KK Pelamar dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;
6. Semua informasi/data yang diisi dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli**, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisi tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib; dan
7. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendaftaran tanggal 18 November 2022.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

- a. Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022 terdiri atas 3 (tiga) tahapan dengan sistem gugur, yaitu:
 1. Seleksi Administrasi;
 2. Seleksi Kompetensi.
- b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

F. TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

Tempat dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <http://bkdp sdm.lombokbaratkab.go.id> dan <http://lombokbaratkab.go.id>;

G. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	03 s.d 17 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	03 s.d 18 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4.	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5.	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Nakes	01 s.d 15 Desember 2022
8.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
9.	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
10.	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
11.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
12.	Pengisian DRH	28 Des s.d 17 Januari 2023
13.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Jan. s.d 31 Jan. 2023

H. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <http://bkdp sdm.lombokbaratkab.go.id> dan laman <http://lombokbaratkab.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT;
3. Pelamar yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) sendiri melalui laman <https://ssc as n.bkn.go.id>;
4. Syarat mengikuti Ujian dengan membawa/memperhatikan :
 - a. KTP Elektronik Asli/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (Asli);
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU);
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut angka 4, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Pelamar yang akan mengikuti Ujian, wajib memakai pakaian kemeja putih, celana/rok bahan warna hitam rapi (tidak memakai celana jeans dan sandal);

7. Peserta Ujian datang paling lambat 60 (Enam Puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
8. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur; dan
9. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di laman <http://bkdpdpsdm.lombokbaratkab.go.id> dan laman <http://lombokbaratkab.go.id>

I. IMPLEMENTASI e-METERAI

SSCASN mengimplementasikan penggunaan Meterai elektronik (e-Meterai) yang terintegrasi dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan Meterai pada dokumen yang membutuhkan. Pembubuhan Meterai dapat dilakukan pada akun SSCASN ataupun melalui distributor resmi :

1. PT. Peruri Digital Security (PSD) (<https://e-meterai.co.id>);
2. PT. Finnet Indonesia (<https://finnet.e-meterai.co.id>);
3. PT. Mitracomm Ekasarana (<https://mitracomm.e-meterai.co.id>);
4. PT. Mitra Pajakku (<https://e-meterai.pajakku.com>)
5. Koperasi Pegawai Swadarma (<https://swadarma.emeterai.co.id>); dan
6. Pada Kantor Pos Terdekat.

J. LAYANAN BANTUAN INFORANSI (Help Desk)

1. Call Center HALO KEMENKES 1500567
2. Call Center Dirjen Nakes 021-31118090
3. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id>
4. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
5. Panitia Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 melalui WhatsApp 082342788059 dan melalui laman <http://bkdpdpsdm.lombokbaratkab.go.id> pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA.

K. LAIN-LAIN.

1. Seluruh kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Dan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2022, dan peserta agar tidak melayani tawaran-tawaran dari pihak-pihak tertentu untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon PPPK Tahun 2022;
3. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data yang diunggah tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan yang disebabkan karena kelalaian pesertasendiri sehingga mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus;
4. Penulisan surat lamaran dan surat pernyataan yang tidak sesuai dengan format yang sudah ditentukan dapat mengakibatkan peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak lulus pada seleksi administrasi;

5. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
6. Pelamar membuat Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri/ Digugurkan (ditandatangani di atas e-Meterai 10.000) apabila :
 - a. Jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain yang menyebabkan tidak dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Calon PPPK;
 - b. Memberikan data tidak benar/tidak lengkap pada persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Memiliki Ijazah yang berasal dari pendidikan kelas jauh.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, namun terdapat kekeliruan pada formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan dan lain-lain yang menyebabkan tidak bisa diproses NIP, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
9. Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), **tidak dipungut biaya**;
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <http://bkdpdpm.lombokbaratkab.go.id> dan laman <http://lombokbaratkab.go.id>;
11. Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada :
 - a. Papan pengumuman kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung;
 - b. Media Cetak/Elektronik;
 - c. Diakses melalui laman <http://bkdpdpm.lombokbaratkab.go.id> dan laman <http://lombokbaratkab.go.id>;
12. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi :
 - a. *HelpDesk* Seleksi Calon PPPK 2022 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Kantor BKDPDPM Kabupaten Lombok Barat, Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung;
 - b. Group Telegram : <https://t.me/casn.lombokbarat> pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WITA;
 - c. Facebook : www.facebook.com/bkddanpsdmlombokbarat pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WITA;
 - d. E-mail: bkdpdpm.pengadaanpeg@gmail.com;

13. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut; dan
14. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 4 November 2022

a.n. BUPATI LOMBOK BARAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT T.A. 2022,



H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512311988031240

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN

NOMOR : 810/3124/BKSPSDM/2022

TENTANG : SELEKSI PENEJRIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPP	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201010202	PUSKESMAS PELANGAN
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201060101	PUSKESMAS GUNUNG SARI
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	12	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	P5201051201	PUSKESMAS LINGSAR
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	1050705	PUSKESMAS SESELA
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	13	R5201010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201041201	PUSKESMAS KURIPAN
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	P5201061201	PUSKESMAS MENINTING
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P5201060202	PUSKESMAS PENIMBUNG
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201999902	PUSKESMAS EYAT MAYANG
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	4	P5201010101	PUSKESMAS SEKOTONG
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201011201	PUSKESMAS JEMBATAN KEMBAR
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201030202	PUSKESMAS PERAMPUAN
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	P5201040202	PUSKESMAS BANYUMULEK
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P5201020101	PUSKESMAS GERUNG
16	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201020202	PUSKESMAS DASAN TAPEN
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	P5201030201	PUSKESMAS LABUAPI
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	P5201050202	PUSKESMAS SEDAU
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	P5201050101	PUSKESMAS NARMADA
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	P5201040101	PUSKESMAS KEDIRI
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	P5201051202	PUSKESMAS SIGERONGAN
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	P5201999901	PUSKESMAS SURANADI
23	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201020202	PUSKESMAS DASAN TAPEN
24	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201010101	PUSKESMAS SEKOTONG

25	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA
26	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201999902	PUSKESMAS EYAT MAYANG
27	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201040202	PUSKESMAS BANYUMULEK
28	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201030201	PUSKESMAS LABUAPI
29	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201061201	PUSKESMAS MENINTING
30	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201050202	PUSKESMAS SEDAU
31	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201060202	PUSKESMAS PENIMBUNG
32	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201999901	PUSKESMAS SURANADI
33	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201040101	PUSKESMAS KEDIRI
34	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201051201	PUSKESMAS LINGSAR
35	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201011201	PUSKESMAS JEMBATAN KEMBAR
36	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201010202	PUSKESMAS PELANGAN
37	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	1050705	PUSKESMAS SESELA
38	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201030202	PUSKESMAS PERAMPUAN
39	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	P5201041201	PUSKESMAS KURIPAN
40	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	1	R5201010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUH PATJU
41	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	2	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA
42	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	R5201010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUH PATJU
43	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	2	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA
44	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	2	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA
45	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT	1	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA

46	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI	1	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA
47	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2	R6201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA
48	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	R5201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
49	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	R5201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
50	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	R5201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
51	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	2	R5201010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU
52	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	R5201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
53	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	R5201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
54	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	PROFESI DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	R5201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
55	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	PROFESI DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	R5201010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU
56	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK – BEDAH KEPALA DAN LEHER	PROFESI DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK – BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	R5201012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
TOTAL			110		

f

Lampiran 2 :
Contoh Format Surat Lamaran (ditulis tangan sendiri/diketik dengan menggunakan Komputer)

.....*) 2022

Hal : Lamaran Bekerja

Kepada
Yth. Bupati Lombok Barat
c.q. Kepala BKDP/SDM Kabupaten Lombok
Barat
di -
Gerung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pendidikan / Tahun Lulus :
- Nomor Ijazah :
- Agama :
- Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan**)
- Alamat :
- No. Hand Phone/Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar dapat kiranya saya diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam:

Jabatan :

Kualifikasi Pendidikan :

Unit Kerja Penempatan :

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Ijazah (Asli);
2. Scan Ijazah Profesi (Asli) bagi Apoteker, Ners, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis;
3. Scan transkrip nilai (Asli);
4. Scan Bukti Perguruan Tinggi dan Program Studi terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
5. Scan Kartu Tanda Penduduk/KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dari Dinas Dukcapil setempat (Asli); **)
6. Scan Pas Photo terbaru 450 x 660 pixel dengan latar warna merah;
7. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) (Asli); ***)
8. Surat Pernyataan Siap Mengundurkan Diri / Digugurkan;
9. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat menjadi CPNS;
10. Scan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (Asli); ****)

Demikian surat lamaran bekerja ini dibuat dengan harapan dapat diterima dan atas perhatian disampaikan terima kasih.



Hormat saya,

Catatan :

- *) Disesuaikan dengan tempat menulis lamaran dan jadwal pendaftaran;
- ***) Pilih salah Satu;
- ****) Pelamar Tenaga Kesehatan;
- *****) Pelamar Penyandang Disabilitas.

Lampiran 3 :

Contoh Format Surat Pernyataan Mengundurkan Diri / Digugurkan (ditulis tangan sendiri/diketik dengan menggunakan Komputer)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan/Jurusan :
Alamat :

menyatakan bersedia mengundurkan diri/digugurkan dan tidak akan menuntut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat apabila:

1. Dalam pemeriksaan berkas administrasi, dinyatakan bahwa jabatan yang Saya lamar tidak sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan lain-lain yang menyebabkan tidak dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Calon PPPK formasi Tahun 2022;
2. Terdapat data yang tidak benar/tidak lengkap pada berkas yang Saya gunakan untuk melengkapi persyaratan penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022;
3. Memiliki Ijazah yang berasal dari pendidikan kelas jauh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya ini tidak benar.

.....*) 2022

Yang membuat pernyataan,

e-Meterai

Rp. 10.000,-

Ttd.

(.....)

Catatan :

*) Disesuaikan dengan tempat menulis lamaran dan jadwal pendaftaran;

f